



P U T U S A N

Nomor 156 / PID.SUS / 2020 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUHERMAN Ais MAMANG
Tempat lahir	: Jakarta
Umur / Tanggal lahir	: 47 tahun / 11 September 1971
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
/kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Jl. Patriot Dalam No. 3 RT. 05 RW. 03, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
11. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan 14 Juni 2020;

Halaman 1, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BDG.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Maret 2020, Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN.Bks dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2019, No.Reg.Perk : PDM-329/II/BKSI/10/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Primair :

Bahwa terdakwa SUHERMAN Als MAMANG (untuk selanjutnya cukup ditulis "Terdakwa"), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan AGUS FAJAR NUGROHO, EWANDI Alias DABO dan ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM (masing –masing penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Perumahan Graha Melasti Jl. Bougenvile Raya Blok EF No. 16 RT 02 RW 14 Kel. Sumber Jaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, di Jl. Sentosa Kp. Sasak Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan di Jl. Lapangan Bola RT 03 RW 15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di kamar 208 Wisma Nurani 2 Jalan Jatiwaringin Raya, Gang H. Mahdi, Nomor 105 Rt 007/ 005, Kel. Jati Cempaka , Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP yakni terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkaranya, melakukan PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN, ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM, yakni berupa serbuk Kristal warna putih (biasa dikenal dengan sebutan "sabu-sabu") seluruhnya kurang lebih seberat **183.018,2** (Seratus delapan puluh tiga

Halaman 2, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan belas koma dua) **gram** dan tablet/pil **ekstasi** sebanyak **48.672** (Empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua) **butir**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, Terdakwa telah mendapat kabar dari ANDI SISIPO (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan NANA (Dalam daftar Pencarian Orang/DPO) mengenai pengiriman narkoba berupa serbuk kristal warna putih yang biasa dikenal dengan sebutan "sabu-sabu" dan pil ekstasi yang akan dibawa menggunakan sebuah truk bermuatan kelapa maka terdakwa telah memerintahkan ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM (penuntutan diajukan secara terpisah) dan JAPONG (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk melakukan penjemputan truk dengan lokasi titik penjemputan di pintu keluar Tol Bintaro-Bekasi Barat sehingga ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM dan JAPONG langsung menuju lokasi yang ditentukan dan kemudian Terdakwa juga memerintahkan AGUS FAJAR NUGROHO (penuntutan diajukan secara terpisah) dan EWANDI Alias DABO (penuntutan diajukan secara terpisah) untuk ikut memantau situasi di titik penjemputan sampai dengan tempat bongkar muat di toko terdakwa yang berada di Jl. Sentosa Kp. Sasak Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan setelah beberapa saat ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM dan JAPONG berada di titik lokasi penjemputan maka sebuah truk dengan muatan kelapa yang didalamnya juga terdapat paket sabu-sabu dan pil ekstasi keluar dari pintu tol Bintaro dan kemudian menepi di pinggir jalan lalu ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM dan JAPONG mendatangi truk dan memastikan bahwa truk tersebut yang membawa paket narkoba lalu pengemudi truk menyerahkan mobil truk beserta muatannya dan JAPONG mengambil alih kemudi sedangkan ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM duduk dikursi depan sebelah JAPONG yang mengemudikan truk kea rah tempat bongkar muatan sedangkan AGUS FAJAR NUGROHO dan EWANDI Alias DABO mengikuti truk hingga sampai di tempat bongkar muatan di toko terdakwa yang berada di Jl. Sentosa Kp. Sasak Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dimana terdakwa telah menunggu bersama dengan NANA dan setelah muatan shabu-shabu sebanyak 180 bungkus dan pil ekstasi sebanyak 10 bungkus diturunkan dari truk oleh AGUS FAJAR NUGROHO dan EWANDI Alias DABO lalu dikemas lagi dalam 13 karung dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil Ertiga yang telah dipersiapkan oleh NANA selanjutnya paket sabu-sabu sebanyak 179 bungkus dan paket Pil ekstasi sebanyak 10 bungkus dibawa

Halaman 3, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat tinggal AGUS FAJAR NUGROHO di Perumahan Graha Melasti Jl. Bougenvile Raya Blok EF No. 16 RT 02 RQ 14 kel. Sumber Jaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan terhadap 1 (satu) paket kecil sabu-sabu oleh NANA diserahkan kepada EWANDI Alias DABO sebagai sampel/contoh sesuai perintah terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2019, terdakwa memerintahkan kepada AGUS FAJAR NUGROHO dan ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM untuk memecah tempat penyimpanannya sementara lalu ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM mendatangi tempat tinggal AGUS FAJAR NUGROHO untuk mengambil sebagian paket sabu-sabu sebanyak 89 bungkus dan kemudian disimpan di tempat tinggal ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM di Jl. Lapangan Bola RT 03 RW 15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi sedangkan sisanya sebanyak 90 (Sembilan puluh) bungkus paket sabu-sabu dan pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus tetap disimpan di tempat tinggal AGUS FAJAR NUGROHO;
- Bahwa petugas BNN yang telah mendapat informasi mengenai peredaran gelap narkoba yang dikendalikan oleh Terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 00.15 WIB telah berhasil menangkap AGUS FAJAR NUGROHO di Perumahan Graha Melasti Jl. Bougenvile Raya Blok EF No. 16 RT 02 RQ 14 kel. Sumber Jaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan menemukan sabu-sabu sebanyak 90 (Sembilan puluh) bungkus dengan berat seluruhnya kurang lebih 91.965 (Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh lima) GRAM dan pil ekstasi sebanyak 48.672 (Empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua) BUTIR, dan berdasarkan informasi AGUS FAJAR NUGROHO mengenai adanya penyimpanan paket sabu-sabu ditempat kediaman ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM dan EWANDI Alias DABO maka petugas BNN melakukan penangkapan terhadap ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM di Jl. Lapangan Bola RT 03 RW 15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dan menemukan sabu-sabu sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan) bungkus dengan berat seluruhnya kurang lebih 90.915 (Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima belas) GRAM dan dalam penangkapan terhadap EWANDI Alias DABO di tempat toko Terdakwa di. Jl. Sentosa Kp. Sasak Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi telah ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 39,20 (tiga puluh Sembilan koma dua puluh) GRAM sedangkan terdakwa saat itu berhasil melarikan diri;

Halaman 4, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan barang bukti baik berupa sabu-sabu dengan berat seluruhnya kurang lebih 182.919,20 gram dan pil ekstasi sebanyak kurang lebih 48.672 butir pada saat petugas BNN melakukan penangkapan terhadap AGUS FAJAR NUGROHO, EWANDI Alias DABO dan ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 149 BE / V / 2019 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 16 Mei 2019, bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal bening/warna putih dengan Kode : D9, D18, D25, D32, D40, D47, D63, D72, D75, D86, yang telah disita dari **ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Uji Marquise, Uji Mandeline, Uji Simon, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) adalah benar Positif (+) mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Daftar **Narkotika Golongan I Nomor Urut 61** Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang mengubah Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 150 BE / V / 2019 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 17 Mei 2019, bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal bening/warna putih dengan Kode : A8, A15, A22, A28, A36, A44, A52, A61, A71, A85, yang telah disita dari **AGUS FAJAR NUGROHO**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Uji Marquise, Uji Mandeline, Uji Simon, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) adalah benar Positif (+) mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Daftar **Narkotika Golongan I Nomor Urut 61** Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang mengubah Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **dan** terhadap barang bukti berupa pil/tablet dengan kode : B1, B4, B6, dan B9 setelah dilakukan pemeriksaan secara Uji Marquise, Uji Mandeline, Uji Simon, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) hasilnya benar Positif mengandung **4-CE/4** atau nama lain **KLOROETKATINON**, yang terdaftar dalam Daftar **Narkotika Golongan I Nomor Urut 128** Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018

Halaman 5, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang mengubah Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 151 BE / V / 2019 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 16 Mei 2019, bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih dengan kode : C, yang telah disita dari EWANDI Alias DABO setelah dilakukan pemeriksaan secara Uji Marquise, Uji Mandeline, Uji Simon, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) adalah benar Positif (+) **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Daftar **Narkotika Golongan I Nomor Urut 61** Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang mengubah Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selama Terdakwa dalam masa pencarian oleh petugas BNN, Terdakwa telah menerima kembali penyerahan serbuk Kristal warna putih (sabu-sabu) dan daun ganja untuk diserahkan maupun diperjualbelikan kepada orang lain hingga akhirnya petugas BNN pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di kamar 208 Wisma Nurani 2 Jalan Jatiwaringin Raya, Gang H. Mahdi, Nomor 105 Rt 007/ 005, Kel. Jati Cempaka, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi telah berhasil menangkap Terdakwa serta menemukan Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 99 (sembilan puluh sembilan) GRAM dan daun ganja kering, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 145 BG / VII / 2019 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 09 Juli 2019, bahwa terhadap barang bukti berupa Bahan/Daun kering dengan Kode A, setelah dilakukan pemeriksaan secara Uji Marquise, Uji Mandeline, Uji Simon, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) adalah benar positif (+) mengandung GANJA dan THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang mengubah Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **DAN** terhadap barang bukti berupa **serbuk Kristal warna putih dengan kode B**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Uji Marquise, Uji

Halaman 6, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandeline, Uji Simon, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) adalah benar Positif (+) mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Daftar **Narkotika Golongan I Nomor Urut 61** Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang mengubah Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak diberikan kewenangan dan tidak memiliki ijin yang sah dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan baik atas pengadaan, penyimpanan maupun pendistribusian /penyaluran Narkotika Golongan I yang telah dilakukan secara sendiri maupun bersama dengan AGUS FAJAR NUGROHO, EWANDI Alias DABO dan ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM (masing –masing penuntutannya diajukan terpisah);

Bahwa perbuatan Terdakwa SUHERMAN Alias MAMANG, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa SUHERMAN Als MAMANG (untuk selanjutnya cukup ditulis “Terdakwa”) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan AGUS FAJAR NUGROHO, EWANDI Alias DABO dan ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM (masing –masing penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Perumahan Graha Melasti Jl. Bougenvile Raya Blok EF No. 16 RT 02 RQ 14 kel. Sumber Jaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, di Jl. Sentosa Kp. Sasak Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan di Jl. Lapangan Bola RT 03 RW 15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di kamar 208 Wisma Nurani 2 Jalan Jatiwaringin Raya, Gang H. Mahdi, Nomor 105 Rt 007/ 005, Kel. Jati Cempaka , Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP yakni terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkaranya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan PERCOBAAN ATAU PERMUPAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TIN DAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA, TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM, yakni berupa serbuk Kristal warna putih (biasa dikenal dengan sebutan “**sabu-sabu**”) seluruhnya kurang lebih seberat **183.018,2** (*Seratus delapan puluh tiga ribu delapan belas koma dua*) **gram** dan tablet/pil **ekstasi** sebanyak **48.672** (*Empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua*) **butir**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, Terdakwa telah mendapat kabar dari ANDI SISIPO (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan NANA (Dalam daftar Pencarian Orang/DPO) mengenai pengiriman narkotika berupa serbuk kristal warna putih yang biasa dikenal dengan sebutan “sabu-sabu” dan pil ekstasi yang akan dibawa menggunakan sebuah truk bermuatan kelapa maka terdakwa telah memerintahkan ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM (penuntutan diajukan secara terpisah) dan JAPONG (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk melakukan penjemputan truk dengan lokasi titik penjemputan di pintu keluar Tol Bintaro-Bekasi Barat sehingga ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM dan JAPONG langsung menuju lokasi yang ditentukan dan kemudian Terdakwa juga memerintahkan AGUS FAJAR NUGROHO (penuntutan diajukan secara terpisah) dan EWANDI Alias DABO (penuntutan diajukan secara terpisah) untuk ikut memantau situasi di titik penjemputan sampai dengan tempat bongkar muat di toko terdakwa yang berada di Jl. Sentosa Kp. Sasak Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan setelah beberapa saat ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM dan JAPONG berada di titik lokasi penjemputan maka sebuah truk dengan muatan kelapa yang didalamnya juga terdapat paket sabu-sabu dan pil ekstasi keluar dari pintu tol Bintaro dan kemudian menepi di pinggir jalan lalu ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM dan JAPONG mendatangi truk dan memastikan bahwa truk tersebut yang membawa paket narkotika lalu pengemudi truk menyerahkan mobil truk beserta muatannya dan JAPONG mengambil alih kemudi sedangkan ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM duduk dikursi depan sebelah JAPONG yang mengemudikan truk ke arah tempat bongkar muatan sedangkan AGUS FAJAR NUGROHO dan EWANDI Alias DABO mengikuti truk hingga sampai di tempat bongkar muatan di toko terdakwa yang berada di Jl. Sentosa Kp. Sasak Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dimana terdakwa telah

Halaman 8, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu bersama dengan NANA dan setelah muatan shabu-shabu sebanyak 180 bungkus dan pil ekstasi sebanyak 10 bungkus diturunkan dari truk oleh AGUS FAJAR NUGROHO dan EWANDI Alias DABO lalu dikemas lagi dalam 13 karung dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil Ertiga yang telah dipersiapkan oleh NANA selanjutnya paket sabu-sabu sebanyak 179 bungkus dan paket Pil ekstasi sebanyak 10 bungkus dibawa menuju ke tempat tinggal AGUS FAJAR NUGROHO di Perumahan Graha Melasti Jl. Bougenvile Raya Blok EF No. 16 RT 02 RQ 14 kel. Sumber Jaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan terhadap 1 (satu) paket kecil sabu-sabu oleh NANA diserahkan kepada EWANDI Alias DABO sebagai sampel/ccontoh sesuai perintah terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2019, terdakwa memerintahkan kepada AGUS FAJAR NUGROHO dan ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM untuk memecah tempat penyimpanannya sementara lalu ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM mendatangi tempat tinggal AGUS FAJAR NUGROHO untuk mengambil sebagian paket sabu-sabu sebanyak 89 bungkus dan kemudian disimpan di tempat tinggal ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM di Jl. Lapangan Bola RT 03 RW 15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi sedangkan sisanya sebanyak 90 (Sembilan puluh) bungkus paket sabu-sabu dan pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus tetap disimpan di tempat tinggal AGUS FAJAR NUGROHO;
- Bahwa petugas BNN yang telah mendapat informasi mengenai peredaran gelap narkoba yang dikendalikan oleh Terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 00.15 WIB telah berhasil menangkap AGUS FAJAR NUGROHO di Perumahan Graha Melasti Jl. Bougenvile Raya Blok EF No. 16 RT 02 RW 14 Kel. Sumber Jaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan menemukan sabu-sabu sebanyak 90 (Sembilan puluh) bungkus dengan berat seluruhnya kurang lebih 91.965 (Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh lima) GRAM dan pil ekstasi sebanyak 48.672 (Empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua) BUTIR, dan berdasarkan informasi AGUS FAJAR NUGROHO mengenai adanya penyimpanan paket sabu-sabu ditempat kediaman ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM dan EWANDI Alias DABO maka petugas BNN melakukan penangkapan terhadap ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM di Jl. Lapangan Bola RT 03 RW 15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dan menemukan sabu-sabu sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan) bungkus dengan berat seluruhnya kurang lebih 90.915

Halaman 9, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima belas) GRAM dan dalam penangkapan terhadap EWANDI Alias DABO di tempat toko Terdakwa di. Jl. Sentosa Kp. Sasak Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi telah ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 39,20 (tiga puluh Sembilan koma dua puluh) GRAM sedangkan terdakwa saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa atas temuan barang bukti baik berupa sabu-sabu dengan berat seluruhnya kurang lebih 182.919,20 gram dan pil ekstasi sebanyak kurang lebih 48.672 butir pada saat petugas BNN melakukan penangkapan terhadap AGUS FAJAR NUGROHO, EWANDI Alias DABO dan ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 149 BE / V / 2019 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 16 Mei 2019, bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal bening/warna putih dengan Kode : D9, D18, D25, D32, D40, D47, D63, D72, D75, D86, yang telah disita dari **ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Uji Marquise, Uji Mandeline, Uji Simon, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) adalah benar Positif (+) mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Daftar **Narkotika Golongan I Nomor Urut 61** Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang mengubah Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 150 BE / V / 2019 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 17 Mei 2019, bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal bening/warna putih dengan Kode : A8, A15, A22, A28, A36, A44, A52, A61, A71, A85, yang telah disita dari **AGUS FAJAR NUGROHO**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Uji Marquise, Uji Mandeline, Uji Simon, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) adalah benar Positif (+) mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Daftar **Narkotika Golongan I Nomor Urut 61** Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang mengubah Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **dan** terhadap barang

Halaman 10, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa pil/tablet dengan kode : B1, B4, B6, dan B9 setelah dilakukan pemeriksaan secara Uji Marquise, Uji Mandeline, Uji Simon, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) hasilnya benar Positif mengandung **4-CE/4** atau nama lain **KLOROETKATINON**, yang terdaftar dalam Daftar **Narkotika Golongan I Nomor Urut 128** Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang mengubah Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 151 BE / V / 2019 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 16 Mei 2019, bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih dengan kode : C, yang telah disita dari EWANDI Alias DABO setelah dilakukan pemeriksaan secara Uji Marquise, Uji Mandeline, Uji Simon, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) adalah benar Positif (+) **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Daftar **Narkotika Golongan I Nomor Urut 61** Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang mengubah Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selama Terdakwa dalam masa pencarian oleh petugas BNN, Terdakwa telah menerima kembali penyerahan serbuk Kristal warna putih (sabu-sabu) dan daun ganja untuk diserahkan maupun diperjualbelikan kepada orang lain hingga akhirnya petugas BNN pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di kamar 208 Wisma Nurani 2 Jalan Jatiwaringin Raya, Gang H. Mahdi, Nomor 105 Rt 007/ 005, Kel. Jati Cempaka, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi telah berhasil menangkap Terdakwa serta menemukan Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 99 (sembilan puluh sembilan) GRAM, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 145 BG / VII / 2019 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 09 Juli 2019, bahwa terhadap barang bukti berupa **serbuk Kristal warna putih dengan kode B**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Uji Marquise, Uji Mandeline, Uji Simon, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) adalah benar Positif (+) mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Daftar **Narkotika Golongan I**

Halaman 11, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang mengubah Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak diberikan kewenangan dan tidak memiliki ijin yang sah dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan baik atas pengadaan, penyimpanan maupun pendistribusian /penyaluran Narkotika Golongan I yang telah dilakukan secara sendiri maupun bersama dengan AGUS FAJAR NUGROHO, EWANDI Alias DABO dan ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM (masing –masing penuntutannya diajukan terpisah);

Bahwa perbuatan Terdakwa SUHERMAN Alias MAMANG, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

D A N

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUHERMAN Alias MAMANG pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 , bertempat di Wisma Nurani 2, kamar 208, Jalan Jatiwaringin Raya, Gang H. Mahdi, Nomor 105 Rt 007/ 005, Kel. Jati Cempaka , Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BENTUK TANAMAN yakni berupa Daun Ganja dengan berat seluruhnya kurang lebih **770** (Tujuh ratus tujuh puluh) **gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa terdakwa SUHERMAN Alias MAMANG pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira Pukul 11.30 Wib, bertempat Wisma Nurani 2 Kamar 208, Jalan Jatiwaringin Raya, Gang H. Mahdi Nomor 105 Rt 007 Rw 005, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah ditangkap oleh petugas BNN dan ditemukan daun ganja kering dengan berat brutto \pm 770 (tujuh ratus tujuh puluh) gram dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 12, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris di Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 145 BG / VII / 2019 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 09 Juli 2019, bahwa barang bukti berupa bahan/daun kering dengan Kode A, setelah dilakukan pemeriksaan secara Uji Marquise, Uji Mandeline, Uji Simon, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) adalah benar positif (+) **GANJA dan THC (Tetrahydrocannabinol)**, yang terdaftar dalam Daftar **Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dan 9** Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang mengubah Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SUHERMAN Alias MAMANG, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 5 Maret 2020, Nomor.Reg.Perkara: PDM-405/II/Bkasi/10/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN Als MAMANG** bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHERMAN Als MAMANG** dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja kering sebanyak \pm 770 gram yang telah dilakukan penyisihan sehingga menjadi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/daun dengan berat netto 5,0508 gram;
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal dengan berat brutto \pm 99 gram yang telah dilakukan penyisihan sehingga menjadi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat berat brutto 2,5022 gram;

Halaman 13, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman shabu kristal sebanyak 90 bungkus dengan berat brutto \pm 91.965 gram dan ekstasi sebanyak 10 bungkus bungkus (5 warna kuning dan 5 warna biru) 48.672 (empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua) butir yang disita dari saksi AGUS FAJAR NUGROHO;

Setelah dilakukan penyisihan dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A8 berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,5557 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,4460 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A15 berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,6525 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,5385 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A22 berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,557 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,4457 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A28 berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,6337 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,5292 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A36 berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,6596 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,5498 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A44 berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,5824 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,4773 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A52 berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,7713 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,6553 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A61 berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,6362 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,5061 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A71 berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,6124 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,4856 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A85 berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,6103 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,5044 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi 3 (tiga) butir tablet warna krem bentuk tulang ikan dengan berat netto seluruhnya 0,7505 gram (sisa hasil lab);
 12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi 3 (tiga) butir tablet warna krem bentuk tulang ikan dengan berat netto seluruhnya 0,8046 gram;
 13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru bentuk persegi dengan berat netto seluruhnya 0,7475 gram;
 14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B9 berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru bentuk persegi dengan berat netto seluruhnya 0,8436 gram;
- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat brutto \pm 39,20 (tiga puluh sembilan koma dua puluh) gram yang disita dari saksi EWANDI Als DABO telah dilakukan penyisihan sehingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,6375 gram dan sisa setelah dilakukan uji laboratoris berat netto 2,6212 gram;
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal sebanyak 89 bungkus dengan berat brutto \pm 90.915 gram yang disita dari saksi ZULHAM CIPUTRA Als ZULHAM telah dilakukan penyisihan sehingga tersisa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kristal warna putih sebelum dilakukan uji laboratoris dengan jumlah netto 26,2367 gram dan sisa setelah dilakukan uji laboratoris berjumlah 25,0301 gram;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO A3S warna merah no. simcard 087770428986;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam no. simcard 081314568116 dan 085731345526 ;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna putih no. simcard 081313470341;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama SUHERMAN Als MAMANG;
- Terlampir dalam berkas perkara;**
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 15, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Maret 2020, Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN.Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN Als MAMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHERMAN Als MAMANG** oleh karena itu, dengan pidana penjara “seumur hidup”;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja kering sebanyak \pm 770 gram yang telah dilakukan penyisihan sehingga menjadi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/daun dengan berat netto 5,0508 gram;
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal dengan berat brutto \pm 99 gram yang telah dilakukan penyisihan sehingga menjadi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 2,5022 gram ;
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman shabu kristal sebanyak 90 bungkus dengan berat brutto \pm 91.965 gram dan ekstasi sebanyak 10 bungkus bungkus (5 warna kuning dan 5 warna biru) 48.672 (empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua) butir yang disita dari saksi AGUS FAJAR NUGROHO;

Setelah dilakukan penyisihan dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A8 berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,5557 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,4460 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A15 berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,6525 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,5385 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A22 berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,557 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,4457 gram;

Halaman 16, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A28 berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,6337 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,5292 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A36 berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,6596 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,5498 gram;
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A44 berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,5824 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,4773 gram;
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A52 berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,7713 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,6553 gram;
 8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A61 berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,6362 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,5061 gram;
 9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A71 berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,6124 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,4856 gram;
 10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A85 berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,6103 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,5044 gram;
 11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi 3 (tiga) butir tablet warna krem bentuk tulang ikan dengan berat netto seluruhnya 0,7505 gram (sis hasil lab);
 12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi 3 (tiga) butir tablet warna krem bentuk tulang ikan dengan berat netto seluruhnya 0,8046 gram;
 13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru bentuk persegi dengan berat netto seluruhnya 0,7475 gram;
 14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B9 berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru bentuk persegi dengan berat netto seluruhnya 0,8436 gram;
- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat brutto \pm 39,20 (tiga puluh sembilan koma dua puluh) gram yang disita dari saksi EWANDI Als DABO telah dilakukan penyisihan sehingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening kode C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,6375 gram dan sisa setelah dilakukan uji laboratoris berat netto 2,6212 gram;

- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal sebanyak 89 bungkus dengan berat brutto \pm 90.915 gram yang disita dari saksi ZULHAM CIPUTRA Als ZULHAM telah dilakukan penyisihan sehingga tersisa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kristal warna putih sebelum dilakukan uji laboratoris dengan jumlah netto 26,2367 gram dan sisa setelah dilakukan uji laboratoris berjumlah 25,0301 gram;
- 1 (satu) buah handphone OPPO A3S warna merah no. simcard 087770428986;
- 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam no. simcard 081314568116 dan 085731345526;
- 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna putih no. simcard 081313470341;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama SUHERMAN Als MAMANG;

Dilampirkan Dalam Berkas Perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa tidak menyatakan Banding sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang – undang;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding nomor : 25/Bdg/Akta.Pid/2020/PN.Bks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Maret 2020

Halaman 18, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2020, yang pada pokoknya :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Bekasi pada perkara aquo menurut kami tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup di Masyarakat dan tidak memberikan efek jera karena putusan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang sangat meresahkan Masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Kota Bekasi ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi pada Perkara aquo yaitu menjatuhkan pidana "Seumur Hidup" tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut pidana "Mati" karena Terdakwa adalah Bandar Narkoba yang bisa merusak generasi Bangsa ;
- Bahwa tujuan pemidanaan dari aspek penanggulangan kejahatan yaitu selain untuk menghukum para pelaku kejahatan juga untuk mencegah diulangi lagi kejahatan bagi pelaku (prevensi special) dan orang lain (Prevensi General) dengan kata lain bahwa pemidanaan bertujuan sebagai upaya preventif untuk menimbulkan efek jera baik kepada si pelaku maupun kepada orang lain (Para Bandar Narkoba) agar kejahatan yang sama tidak terulang kembali. Sedangkan dari aspek social yaitu memberikan rasa keadilan dan menciptakan keseimbangan didalam Masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2020 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi masing – masing selama 7(tujuh) hari sejak diberitahukan;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Maret 2020, Nomor. 711 / Pid.Sus / 2019 / PN. Bks , memori banding dari Penuntut Umum serta Berita Acara persidangan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Maret 2020, Nomor.

Halaman 19, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

711 / Pid.Sus / 2019 / PN. Bks , yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tetap dipidana dan berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Jo. pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Jo. Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Maret 2020 Nomor : 711/Pid.Sus/2019/PN. Bks, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Jum'at** , tanggal **15 Mei 2020** dengan susunan, **Zaherwan Lesmana, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Imam Syafi'i, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Subiharta, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 156/PID.SUS/2020/PT.BDG tanggal 27 April 2020 putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **19 Mei 2020** yang telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Bebet Ubaedilah Affandi, S.H.,M.H.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 20, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BDG.



Imam Syafi'i, S.H.,M.H.

Zaherwan Lesmana, S.H.

Dr. Subiharta, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bebet Ubaedilah Affandi, S.H.,M.H.